

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak sebagaimana dikutip pada Online Pajak (2018) merupakan sumber pendapatan utama negara.

Menurut Rohatgi (dalam Fajar, 2021) perusahaan multinasional (MNE) memanfaatkan utang sebagai celah dalam perencanaan pajak dengan mengurangi beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya keuangan. MNE merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual barang dan jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional umumnya perusahaan induk yang berada di dalam negeri dan memiliki *related party* yang berada di luar negeri. Sekarang banyak perusahaan multinasional melakukan investasi langsung di berbagai negara (Fajar, 2021).

Menurut Forum Pajak (2015) UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*) menyatakan MNE mempunyai peran penting dalam mengikis *tax received* di negara berkembang. Sebagaimana MNE merupakan salah satu sektor komersial penghasil bea negara terbesar, MNE juga rentan terhadap penghindaran pajak. Menurut data yang dilansir pada Kompas (2020) diperkirakan Indonesia menderita kerugian lebih dari 4,86 miliar dollar AS per tahun akibat dari penghindaran pajak.

J. P. Choi et al (2020) menyatakan tarif pajak perusahaan secara substansial berbeda di seluruh negara, dan beberapa negara mengadopsi tindakan pajak preferensial. Karena perusahaan multinasional secara aktif terlibat dalam transaksi intrafirm lintas batas, mereka memiliki insentif untuk memanipulasi harga transfer internal untuk menghindari pembayaran pajak, atau sering disebut "*Transfer Pricing*". MNE cenderung mengalihkan keuntungan mereka dari negara-negara dengan pajak tinggi (*high-tax*) ke negara dengan pajak rendah (*low-tax*) (Hines and Rice, 1994). Oleh sebab itu, penelitian Hines and Rice menyatakan bahwa pemerintah AS menerima jauh lebih banyak dari pendapatan pajak dari laba sebelum pajak yang diperoleh dari perusahaan AS di negara-negara dengan *low-tax* daripada laba yang diperoleh dari negara dengan *high-tax*.

Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak mereka dengan terlibat dengan *tax planning* yang efektif apabila *pre-tax income* lebih besar karena mempunyai dorongan lebih lanjut dan sumber daya lebih banyak untuk terlibat *tax planning* sehingga menghasilkan *effective tax rate* yang lebih rendah (Fazliza dan Natrah, 2019). Selain itu, Egger et al. (2010) menemukan

bahwa rata-rata anak perusahaan multinasional membayar pajak sekitar 32% lebih sedikit daripada perusahaan lokal serupa di negara-negara dengan pajak tinggi. Perbedaan ini kemungkinan karena adanya kebijakan profit shifting hingga kebijakan otoritas pajak seperti perlakuan istimewa. Menurut Goldman Sachs, penghematan pajak oleh MNEs AS berjumlah \$2 triliun, setara dengan empat tahun pendapatan pajak perusahaan AS (Nikkei, 31 Agustus 2016).

Menurut Dielanova et al. (2020) perusahaan multinasional lebih agresif dalam menghindari pajak dibandingkan perusahaan nasional yang beroperasi di negara yang sama dan adanya investasi asing bisa menyebabkan penghindaran pajak lebih tinggi. Semakin terbukanya pasar dunia, batas antar negara pun akan semakin kecil. Hal ini akan membuka peluang perusahaan multinasional dalam praktik penghindaran pajak. Seperti melakukan *profit shifting* ke negara dengan *low-tax* atau hal ini sering disebut *tax haven*. Menurut OECD, *thin capitalization* adalah sistem yang memfasilitasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) karena biaya bunga pinjaman yang dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Penghindaran pajak dilakukan juga dengan praktik *thin capitalization*, dimana perusahaan memiliki total liabilitas yang jauh lebih besar dari kuantum modal atau disebut *highly leveraged* (OECD, 2012).

Transfer pricing, *thin capitalization*, pergeseran pendapatan, *multinationality* dan *tax haven* secara signifikan terkait dengan *tax avoidance*. Didasarkan pada besaran dan posisi signifikansi dari koefisien regresi, penggunaan harga transfer dan kapitalisasi tipis adalah pendorong utama *tax avoidance* dan memiliki peluang atau alat bagi perusahaan multinasional untuk melakukan

penghindaran pajak, serta *tax haven* kemungkinan akan digunakan bersama dengan *transfer pricing* dan *thin capitalization* untuk memaksimalkan peluang *International tax avoidance* melalui peningkatan kompleksitas yang ditawarkan oleh transaksi yang dilakukan melalui *tax haven* (G. Taylor & G. Richardson, 2012).

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga sudah banyak terjadi salah satu kasus yang terjadi belum lama ini adalah PT Adaro Energy Tbk. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Global Witness menyatakan bahwa Adaro melakukan *transfer pricing* melalui *related party* di Singapura, Coaltrade Services International yang dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Dalam usaha penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* ini diduga PT Adaro Energy Tbk membayar retribusi US\$ 125 juta atau setara RP1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (detikFinance, 2019).

Penghindaran pajak pada perusahaan multinasional di Indonesia telah beberapa kali dilakukan penellitian sebelumnya. Namun, adanya perbedaan pada setiap hasil penelitian masih terjadi. Hal ini bisa saja disebabkan adanya perbedaan variable yang digunakan dalam penelitian maupun sampel yang diambil. Pada penelitian Ailin.F (2018) dengan sampel perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di BEI (46 perusahaan) periode 2015 -2017 dinyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Hardika et al. (2020) bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan sampel *multinational enterprise* di Indonesia yang terdaftar di BEI (46 perusahaan) periode 2016 – 2018.

Berdasarkan aktivitas penghindaran pajak serta terdapat inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan sebelumnya maka memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan sampel dan variable yang lebih luas yang berjudul “ANALISIS DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana efek interaksi antara *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, *income shifting*, dan *multinationality* pada praktik penghindaran pajak?
- b. Apakah pemanfaatan *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, *income shifting* dan *multinationality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada MNE?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui efek interaksi antara *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, *income shifting* dan *multinationality* pada *tax avoidance*.
- b. Mengetahui pengaruh pemanfaatan *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, *income shifting* dan *multinationality* terhadap praktik *tax avoidance* pada *multinational enterprise* yang terdaftar di BEI.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah penulis akan menyajikan hasil analisis determinan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tax avoidance* dalam hal ini berhubungan dengan pemanfaatan *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, dan *income shifting*.

Adapun objek pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan terbatas berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2015 – 2019 dari perusahaan multinasional (MNE) yang *listed* di BEI. Data pada analisis ini akan diperoleh dari data laporan keuangan di bursa efek Indonesia serta data dari sumber lain yang mendukung penulisan ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil penulisan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya analisis ini diharapkan menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh, khususnya dalam bidang perpajakan dalam negeri maupun internasional.

2. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya analisis ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebuah cara bagi perusahaan untuk tetap melaksanakan

kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan menghindari kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*)

3. Bagi Akademisi

Dengan dilakukannya eksplorasi ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam eksplorasi terkait perpajakan pada *multinational enterprise* terlebih pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis akan menjelaskan terkait latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode pengumpulan data dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori penulis akan menjelaskan teori/ketentuan, hipotesis dan/atau penelitian sebelumnya serta kerangka konseptual yang relevan dengan masalah yang dibahas yakni terkait analisis determinan *tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang akan dikaitkan dengan *transfer pricing*, *tax haven*, *thin capitalization*, dan *income shifting*. Bagian ini juga menjadi landasan untuk melakukan analisis pada data yang diperoleh dari perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di BEI.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian metode dan pembahasan ini terdiri dari 2 subbab dan memiliki subsubbab masing-masing.

A. Metode Penelitian

Pada bagian ini berisikan metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil uji/penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan simpulan yang didapatkan dari analisis yang dilakukan berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini akan menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.